

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam hal pembahasan terkait konsistensi MK sebagai *negative legislature* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam studi kasus putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, penulis menyimpulkan bahwasanya:

1. Dalam pertimbangan hakim MK terkait putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini bukan lagi membahas boleh atau tidaknya pengujian permohonan tersebut, akan tetapi lebih kepada lembaga MK itu sendiri, yang dimana membicarakan tepat atau tidak MK untuk memperluas atau merubah secara substantif pasal yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya. Terkait keputusan MK sebagai *negative legislator* tersebut sudah tepat. Karena MK telah menjalankan perannya, yakni dengan menolak permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan MK juga dituntut untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana ketika menyangkut norma hukum pidana.
2. Dalam pembahasan mengenai konsistensi MK sendiri yang dimana sebagai *negative legislature* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penulis melihat bahwa MK masih belum menunjukkan secara pasti menyangkut konsistensinya sebagai *negative legislature*. Pasalnya, dalam menjalankan tugasnya ketika menguji UU terhadap UUD MK juga bertindak sebagai *positive legislature* yang dimana dalam sistem ketatanegaraan itu sebagai wewenang pembuat UU, yakni DPR beserta Pemerintah. Walaupun hal itu (wewenang MK sebagai *negative legislature*) telah diatur dalam peraturan MK sendiri, yakni UU Tentang MK dari UU sebelumnya sampai UU MK

terbaru, hal itu seperti tidak selalu menjadi acuan bagi MK sendiri, karena tuntutan hukum yang terjadi saat ini.

5.2 Saran

Dalam hal pembahasan terkait konsistensi MK sebagai *negative legislature* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam studi kasus putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, penulis menyarankan:

1. Sebaiknya permohonan yang diajukan ke MK diserahkan kepada DPR yang dalam hal ini bertindak sebagai pembuat UU. Karena DPR lah yang memiliki kewenang mutlak sebagai pembuat UU, atau aktif terhadap legislasi. Apabila pemohon menganggap kasus yang dimaksud itu pada saat ini perlu secepatnya dibuat regulasinya, DPR maupun Presiden bisa membuat suatu produk hukum diluar Prolegnas. Agar proses pembuatan aturan tersebut bisa lebih singkat, sehingga penegak hukum dalam hal ini bisa mengambil tindakan bagi pelanggar norma kesusilaan yang sebelumnya tidak termuat dalam KUHP.
2. Kemudian, MK seharusnya lebih mengedepankan perannya sebagai *negative legislature*. Terkait mengenai produktifitas MK yang pada saat baru berusia hampir lima tahun sudah sangat terlihat, dengan kehadirannya yang telah banyak memberi sumbangan bagi penyehatan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa MK pada saat ini juga sudah produktif. Dan penulis juga menyarankan, apabila MK sudah produktif, dalam hal pengambilan putusan tidak perlu lagi membahas terkait konsep aktivisme *judicial* yang mendorong MK sebagai *positive legislature*. Dan seharusnya, MK baik dalam mempertimbangan suatu perkara lebih konsisten akan wewenangnya dalam melakukan *judicial review* yang hanya sebagai *negative legislature*.